

Perubahan
Rencana Strategis (Renstra)
Kapanewon Pundong
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja perubahan Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Persiapan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dasar hukum Pembentukan Kecamatan telah beberapa kali mengalami perubahan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul.
Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon , 25 Nopember 2020.

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD

1.4 **Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranagkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan isu-isu Strategis.

BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB. V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Pundong mempunyai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;


- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong



Keterangan:

————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sedangkan tugas dan fungsi masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;

- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

I. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
 - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;

- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
- (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;

- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
6. Fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel: 2.2.1 Data pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S.2	2	
2.	S.1	9	
3.	Diploma	1	
4	SMA/SMK	6	
5	SMP	1	
	Jumlah	19	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.2 Data pegawai menurut golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	12	
3.	Golongan II	4	
4	Golongan I	-	
	Jumlah	19	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.3

Data pegawai menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	12	
2.	Perempuan	7	
	Jumlah	19	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Tabel: 2.2.4

Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2.	Panewu Anom	1	1	0
3.	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4.	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5.	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0
6.	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7.	Ka. Jawatan Pelayanan Umum	1	1	0
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
9.	Kasubag Program dan Keuangan	1	1	0
10.	Analisis Keamanan	1	1	0
11.	Analisis Perencanaan Pembangunan	1	1	0
12.	Calon Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Pengadministrasi Umum Jawatan Praja	2	2	0
15.	Pengadministrasi Umum Jawatan Sosial	2	1	1

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
16.	Pengadministrasi Umum Jawatan Kemakmuran	1	0	1
17	Pengadministrasi Umum Jawatan Pelayanan Umum	1	0	1
18	Pengadministrasi Umum subag Umum Kepegawaian	1	0	1
19.	Pengadministrasi sarana prasarana	1	1	0
20.	Pengadministrasi Umum Jawatan Keamanan	1	0	1
21.	Pramu bakti	1	1	0
	Jumlah	23	19	5
	Carik		1	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong Juni 2022

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan satu jabatan struktural yaitu Kepala Jawatan Keamanan karena memasuki purna tugas? Pensiun pada tanggal 1 Mei 2022. Kekosongan tersebut harus diampu oleh pejabat struktural yang lain, sehingga berakibat penambahan beban kerja pada satu jabatan tersebut yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan dan ada empat jawatan dan satu subag yang tidak mempunyai jabatan fungsional umum pengadministrasi umum karena pensiun dan mutasi.

2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Pundong perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapaun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong sebagai berikut:

Tabel 2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2.	Rumah dinas panewu	1 lokal	Cukup Baik
3.	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5.	Kendaraan dinas roda 4	1 unit	Cukup baik
6.	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7.	Laptop	9 unit	Cukup baik
8.	Printer	15 unit	Baik
9.	Personal computer (PC)	15 unit	Baik
10.	Meja kerja	27 unit	Baik
11.	Kursi kerja	31 unit	Baik
12,	Meja rapat	30 unit	Baik
13.	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14.	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15.	Almari	16 buah	Cukup baik
16.	Telp fax	1 buah	Baik
17.	AC	12 unit	Baik
18.	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19.	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20.	Televisi	2 unit	Baik
21.	Wireless	2 unit	Cukup baik
22.	Sound sytem	1 unit	Baik
23.	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24.	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik
25.	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26.	Pompa air	1 unit	Caukup baik
27.	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28.	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik

No	Nama	Jumlah	Keterangan
29.	Kamera digital	1 unit	Baik
30.	Kipas angin	6 unit	Cukup Baik
31.	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32.	Podium	1 unit	Baik

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong juni 2022

Berdasarkan data tersebut, di Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Kendaraan dinas roda 5 sudah saatnya diganti dengan yang baru karena usia yang sudah tua mengakibatkan sering terkendalanya operasional kantor, dan biaya pemeliharaan yang besar. Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 3 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan biaya operasional pemeliharaan besar dan pekerjaan menjadi terhambat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi / capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85	85	90	93	90	85	97,38	90,56	93,48	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat, sosialisasi	6 kali	-	-	-	-	6 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	7 kali	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	85 persen	90 persen	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen profil dan monografi	2 dokumen	2 kali	-	-	-	2 dokumen	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor MUSPIKA kec Pundong	4 kali	5 kali	-	-	-	4 kali	5 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pembinaan mental spiritual, penuluhan keluarga tangguh, pembinaan kapasitas aparat	7 kali	12 kali	-	-	-	7 kali	12 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan STQ, FKUB, PKS, FKDM, FPK	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor dan pendampingan pengelolaan APBDes	4 kali	2 kali				4 kali	2 kali				100%				
	Jumlah Rakorpem desa	2 kali	1 kali	-	-	-	2 kali	1 kali				100%				
	Pelaksanaan musrenbang	1 kali	2 kali	-	-	-	1 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	80 persen	81 persen	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Rakor TKPK	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah fasilitasi OVOP	4 kali	1 kali	-	-	-	4 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan hari jadi dan lomba kesenian	3 kali	22 kali	-	-	-	3 kali	22 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pengiriman peserta lomba OR	3 kali	2 kali	-	-	-	11 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan SKJ, PSN, Bumilristi, PHBS, Gerrak jalan	24 kali					24 kali					100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
		membangun desa															
		Jumlah monitoring dan evaluasi	2 kali					2 kali									
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		-	-	-	-	-	-	-	100%	-	101%	-	-
		Jumlah pelaksanaan rapat /sosialisasi	-	12 kali		-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
		cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	-	-	82 persen	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	100%	-	-
		Jumlah pelatihan keewirausahaan	-	3 kali		-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
		Jumlah festival budaya daerah	-	3 kali		-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah penyelenggaraan manajemen OR	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo dan karnaval	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pengelolaan kesehatan masyarakat	-	10 kali	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi petugas dan pendamping sosial fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya		2 kali					2 kali					100%			
	Cakupan pelayanan umum pemerintahan	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	100%	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pengendalian LH	-	3 kali	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai luhur budaya luhur bangsa	-	12 kali	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan keagamaan	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	5 kali	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakorpem desa		1 kali					1 kali					100%	100%		
	Jumlah musrenbang keccamatan		2 kali					2 kali					100%	100%		
	Cakupan Pemberdayaan lembaga desa	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	90 persen	100 persen	-	-	-	100%	100 persen%	-
	Jumlah pemberdayaan lembaga desa	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemberdayaan petani pemakai air	-	2 kali		-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-
	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	4 kali		-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	
	Jumlah sosialisasi PATEN, IUMK			12 kali					12 kali					100%		
	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	
	Jumlah dokumen profil dan monografi kecamatan	-		2 dokumen	-		-		2 dokumen	95 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah koordinasi pengendalian LH	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-		12 kali	-		-		12 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumloah pembinaan pemberdayaan keagamaan	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah rakor intensifikasi PBB	-		1 kali	-		-		1 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	-		3 kali	-		-		3 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah rakor muspika			4 kali					4 kali					100%		
	Jumlah rakorpem desa			1 kali					1 kali					100%		
	Jumlah musrenbang dan evaluasi	-		2 kali	-		-		2 kali		-	-	-	100%	-	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah rakor TKPK	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelatihan kewirausahaan	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali		-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi festival budaya daerah	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah pengiriman lomba OR	-	-	3 kali	-		-	-	3 kali	4 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pelaksanaan SKJ	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	2 kali	-	-	-	100%	-	
	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	-	-	2 kali	-		-	-	2 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi PHBS, Bumil Risti, PSN, Lomba UKS	-	-	12 kali	-		-	-	12 kali	1 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Capaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	-	-	-	-		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
	Jumlah pembinaan LPMD PAUD, Posyandu	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	100 persen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah pembinaan PKK	-	-	5 kali	-		-	-	5 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah fasilitasi penyuluhan petani	-	-	1 kali	-		-	-	1 kali	2 dokumen	-	-	-	100%	-	
	Jumlah penyebarluasan informasi bencana, pelajar sadar wisata	-	-	4 kali	-		-	-	4 kali	50 dokumen	-	-	-	100%	-	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	IKM	-	-	-	100 persen		-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	
	Janis layanan yang diberikan	-	-	-	21 jenis		-	-	-	21 jenis	-	-	-	-	100%	
	Jumlah masyarakat yang dilayani	-	-	-	5500 orang		-	-	-	5500 orang	-	-	-	-	100%	
	Cakupan pemerintahan umum kecamatan				95 Persen					95 Persen						
	Jumlah upacara hari besar nasional				2 kali					2 kali					100%	
	Jumlah laporan rakor Muspika				4 laporan					4 laporan					100%	
	Jumlah peserrta pengendalian keamanan lingk dan gangguan bencana				175 orang					175 orang					100%	
	Jumlah laporan monografi kecamatan				2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa				2 laporan					2 kali					100%	
	jumlah Laporan pemberdayaan lembaga desa				2 laporan					2 laporan					100%	
	Jumlah laporan intensifikasi ekstensifikasi PBB				2 laporan					2 laporan					100%	
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan				93 Persen					93 Persen						
	Jumlah laporan pembinaan bidang kesehatan				2 laporan					2 laporan					100%	
	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan				1 laporan					1 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
							2 laporan					2 laporan					100%	
							2 laporan					2 laporan					100%	
							0					0						
							1 laporan					1 laporan					100%	
							100 Persen					100 Persen						
							4 laporan					4 laporan					100%	
							0					0					0	
							2 laporan					2 laporan					100%	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Dokumen musrenbang kecamatan				2 dokumen					2 dokumen					100%	
				Cakupan pemerintahan umum kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan Rakor Muspika					4 laporan					4 laporan					100 Persen
				Upacara 17 an, hari besar dan hari nasional					12 kali					12 kali					100 Persen
				Dokumen rapat FKDM, Bencana alam, Kinerja aparatur					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Laporan intensifikasi PBB					2 laporan					2 laporan					100 Persen
				Dokumen Profil desa dan monografi kecamatan					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Dokumen Rakorpem desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Dokumen evaluasi APB Des					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Dokumen fasislitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	IKM					90 Angka					90 Angka					100 Persen
	Jenis layanan yang diberikan					20 jenis					20 jenis					100 Persen
	Masyarakat yang dilayani					5500 orang					5500 orang					100 Persen
	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan					90 Persen					90 Persen					100 Persen
	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat Desa					100 Persen					100 Persen					100 Persen
	Laporan pemberdayaan bidang pertanian					0					0					-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
								2 dokumen					2 dokumen						100 Persen
								2 dokumen					2 dokumen						100 Persen
								3 dokumen					3 dokumen						100 Persen
								2 dokumen					2 dokumen						100 Persen
								3 dokumen					3 dokumen						100 Persen
								4 dokumen					4 dokumen						100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
	Promosi produk masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
	Laporan monev penanggulangan bencana					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					3 dokumen					3 dokumen					100 Persen

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah				Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021					Realisasi Capaian Renstra				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6	17=12/7
				Pembinaan linmas/ kelompok masyarakat					2 dokumen					2 dokumen					100 Persen
				Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 Persen					100 Persen					100 Persen
				Laporan rapat koordinasi Muspika					4 dokumen					4 dokumen					100 Persen
				Pelaksanaan upacara hari besar nasional					12 dokumen					12 dokumen					100 Persen

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kapanewon Pundong realisasinya sudah melebihi dari target. Indikator Kinerja, Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan sampai dengan tahun 2021 semua kalurahan sudah dapat menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu. Indikator Kinerja Rata-rata prosentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, dari tahun ke tahun realisasi menunjukkan kesesuaian antara APBDes dengan RPJMDes.

Indikator Kinerja Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon, terdapat ketidaksesuaian target dan realisasi karena ada pengurangan plafon keuangan kapanewon yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dialihkan untuk menanggulangi pandemi covid-19.

2.2.3 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 5% dari anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No.	Uraian sumber anggaran	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja tidak langsung	1.440,50	1.496,74	1.262,83	1.335,56	1.417,91	-	1.391,29	1.151,66	1.194,87	1.264,04	1.265,22	-	96,58	76,94	94,61	94,64	89,23	
2	Belanja Langsung	650,46	696,06	844,79	867,00	612,50	-	589,17	651,23	811,15	864,34	606,20	-	90,57	93,55	96,01	99,69	98,97	
3	Belanja Pegawai	39,37	13,80	97,70	110,35	122,10	-	37,65	12,48	89,90	110,35	119,94	-	95,63	90,46	92,01	100	98,23	
4	Belanja Barang dan Jasa	481,90	622,70	662,40	689,20	420,90	-	429,21	585,51	639,87	686,54	418,05	-	89,06	94,02	96,59	99,61	99,32	
5	Belanja Modal	129,19	59,56	84,69	67,45	69,50	-	122,31	53,23	81,38	67,45	68,22	-						
	Belanja:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	3.078,46	-	-	-	-	-	1.727,89						56,12
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	59,25	-	-	-	-	-	55,44						93,57

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2017-2021 dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **tantangan** yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- b. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- c. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- d. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- e. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- f. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

Peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- b. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
- c. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.

- d. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- e. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- f. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Analisis Pohon Masalah

Pokok Masalah

Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pundong belum maksimal

Masalah

Kinerja ASN tidak Maksimal

Harmonisasi sinergitas Lembaga horizontal dan vertical lemah

Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil

Akar Masalah

- Kurangnya inovasi pelayanan, sarana dan prasarana kurang kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten Kretatif,
- Gedung bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan.

- Kualitas SDM belum optimal;
- keterbatasan jumlah ASN berdasar Analisa jabatan proses bisnis kapanewon;
- kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai

- Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
- TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan;
- Gini resio kesenjangan social ekonomi masih tinggi;
- Masih terdapat anak putus sekolah;
- penanganan covid 19 belum terpadu

- Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati;
- Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu;
- Realisasi program prioritas usulan Musrembang kapanewon masih rendah;
- Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal;
- Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal

- Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal.
- Masih terdapat kejadian gangguan trantibum;
- Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan pemersatu bangsa dalam NKRI

- Penyelesaian pelayanan public yang tidak sesuai dengan SOP;
- Sistem Informasi daerah belum dikelola optimal
- Penyelenggaraan administrasi kalurahan yang belum tertib

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pelayanan publik masyarakat di Kapanewon Pajangan belum maksimal	Kinerja ASN tidak maksimal	Sarana prasarana kurang kuantitas dan kualitas yang seimbang dengan kemajuan IT dalam mendukung Bantul Kabupaten kreatif.
		Gedung dan bangunan belum memadai kebutuhan, keamanan dan kenyamanan kerja.
		Keterbatasan jumlah ASN berdasar analisa jabatan proses bisnis kapanewon.
		Kompetensi dan profesionalisme ASN belum memadai.
	Harmonisasi sinergitas lembaga horisontal dan vertikal lemah	TKPK belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan
		Masih terdapat kejadian stunting di wilayah kapanewon
		Gini rasio kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
		Masih terdapat anak putus sekolah
		Penanganan dampak Covid 19 belum terpadu
		Rendahnya partisipatif perencanaan pembangunan kalurahan terhadap visi misi bupati
		Perencanaan kalurahan dan pelaporan keuangan tidak tepat waktu
		Realisasi program prioritas usulan musrenbang kapanewon masih rendah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal
		Potensi pemberdayaan kelompok masyarakat belum optimal
	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum stabil	Mitigasi penanggulangan bencana alam dan kebakaran belum optimal
		Masih terdapat kejadian gangguan trantibum
		Masih diperlukan pembinaan peningkatan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa dalam NKRI
		Penyelesaian pelayanan publik yang tidak sesuai SOP
		Sistem informasi daerah belum dikelola optimal
		Penyelenggaraan administrasi kalurahan belum tertib

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.				
No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima	<p>a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur.</p> <p>b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan</p> <p>c. Penerapan teknologi infomasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.</p>	Koordinasi terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal	Keterbatasan SDM Kapanewon dalam rangka menghadapi tuntutan publik untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
			Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Masih rendahnya pola pikir dalam melayani masyarakat
			Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien

Visi :	“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”.			
No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur Terbatasnya sarana prasarana
			1. Terdapat peraturan dan SOP sebagai payung hukum dan acuan pelayanan serta kebijakan	1. Regulasi yang dinamis perubahannya
			2. Ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan dan pelayanan.	2. Perubahan aplikasi yang dinamis.
			3. Ketersediaan dukungan sumber daya manusia.	3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi
			4. Ketersediaan anggaran pendukung kegiatan pelayanan.	4. Keterbatasan anggaran
			5. Komitmen Kapanewon dalam menghadirkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.	5. Integritas dalam pelayanan tidak merata
			6. Penilaian SAKIP dan LHE sebagai bahan evaluasi perangkat daerah.	6. Rendahnya motivasi untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi.
			7. Adanya survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	7. Responden pengguna layanan tidak mengisi survey.
			8. Adanya forum pembangunan kewilayahan	8. Perbedaan prioritas pembangunan wilayah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Demokrasi Indonesia.
 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 3. Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah), dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran :
 1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 3. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi:
 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :
 - 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1. Indeks Pengawasan Internal.
 - 2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktek politik yang tidak sehat	Pendidikan politik masyarakat cukup tinggi
2.	Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Berkurangnya pembelajaran terkait nilai-nilai Pancasila di sekolah	Tersedianya anggaran untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Kurang bijak dalam penggunaan medsos yang berpotensi mengganggu stabilitas wilayah	Adanya Pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah dan masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas personil belum memadai	Tumbuhnya kelompok organisasi di masyarakat yang bergerak di bidang trantibumlinmas
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Penempatan pejabat yang kurang sesuai dengan latar belakang Pendidikan p 2. Jenjang karir PNS yang kurang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur	Adanya diklat untuk peningkatan kompetensi PNS
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) melalui OSS sehingga kapanewon tidak memantau	Pemantauan implementasi produk hukum
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif.	1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah 2. Tingkat kemanfaatan sebuah inonasi masih kurang	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	Pengurusan adminduk melalui online belum bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Inovasi di bidang administrasi kependudukan 1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan 2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurangnya komunikasi antara kalurahan dan kapanewon	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Adanya Budaya Pemerintahan SATRIYA 2. Evaluasi kinerja secara berkala 3. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 4. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 5. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.	Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal	Kerjasama ASN yang solid

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	Kapresiasi dan implementasi hasil penelitian masih kurang apresiasi terhadap hasil penelitian	Tersedianya informasi hasil penelitian

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pundong tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pundong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pundong Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan pembangunan Kabupaten, melalui penetapan pusat pelayanan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon; Efektif, efisien , tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan yang bersifat kewilayahan.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> ~ Keterbatasan area Kapanewon; ~ Kondisi Geografis yang berbukit-bukit; ~ Pembangunan Infrastruktur belum terpadu dan memadahi; ~ Sinergitas perencanaan 3 (tiga) kalurahan belum harmoni; ~ Pola pikir masyarakat menjupereubah an , masih lambat. 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Dukungan Anggaran dan sarana prasarana Kapanewon; ~ Peningkatan jaringan internet Diskominfo; ~ Musrenbang berjenjang; ~ Fungsi pembinaan dan pengawasan perencanaan serta pengelolaan keuangan Kalurahan; ~ Program kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan setempat. 2. Kawasan Rawan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak. 2. Kawasan rawan gempa bumi, bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan 	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan sungai Opak di wilayah Pundong (Seloharjo, Panjangrejo, Srihardono) 2. Kawasan rawan gempa bumi di Pundong 	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

3.4.2 Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Pundong sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
- 2) peningkatan kapabilitas SDM dan sarana prasarana sebagai pelaksana dan penunjang dalam mewujudkan pelayanan PATEN yang prima serta profesional.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana (seperti toilet yang ramah untuk difabel, ruang laktasi, sarana bermain untuk anak, fasilitasi penanganan ODGJ) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 4) Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dengan mitigasi bencana yang memerlukan pemberdayaan desa tangguh bencana, satuan linmas, FPRB, kelompok masyarakat, gugus tugas dan instansi terkait, dalam bentuk fasilitasi sosialisasi dan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan bencana sehingga tidak menimbulkan korban dan merugikan masyarakat.
- 5) Sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan, pencegahan penularan covid-19.

- 6) Kapanewon Pundong sebagai kawasan ramah anak
- 7) Potensi lokal seperti miedes dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) lainnya dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat.
- 8) Potensi pengembangan wisata berbasis masyarakat, seperti Opak Zoo.
- 9) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan solusi bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks, sehingga masing-masing stakeholders dapat mengambil peran secara maksimal di bidang dan kewenangannya masing-masing. Forum forkompinkap, musrenbang, pembinaan dan pengawasan perencanaan serta keuangan Kalurahan, merupakan bagian dalam mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan wilayah. Dengan sinergitas stakeholders, pembangunan kewilayahan secara merata dapat lebih cepat dilaksanakan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Perubahan Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10	
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

BAB V.

SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan;
- 3) Ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan system informasi pembangunan yang terintegrasi;
- 4) Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Tersedianya Sistem Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan dan regulasi tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
- 6) Akses kewilayahan horisontal dan vertikal;
- 7) Berkedudukan sebagai koordnator wiayah ;
- 8) Terdapat Forum Forkompinkap;

9) Kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pemerintahan Kalurahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di Kapanewon;
- 2) Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana;
- 3) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- 4) Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi;
- 5) Kondisi geografis wilayah yang berbukit.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan.
- 2) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi.
- 3) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar.
- 4) Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- 5) Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun.
- 6) Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19.

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- 2) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online
- 3) Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar

- 4) Angka kemiskinan belum berkurang signifikan;
- 5) Angka pengangguran bertambah;
- 6) Masih terdapat anak putus sekolah;
- 7) Masih terdapat anak stunting;
- 8) Dampak Pandemi Covid-19;
- 9) Kesenjangan sosial ekonomi makin lebar;
- 10) Kawasan rawan bencana kekeringan dan gempa bumi;
- 11) Dampak pembangunan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- 12) Gangguan *transibum* akibat gesekan kepentingan dan adaptasi budaya;
- 13) Pengurangan pegawai akibat pensiun/mutasi dari BKPP;
- 14) Penilaian Kinerja Kapanewon dengan disertai apresiasi dan *punishmen*.
- 15) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.
- 16) Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19.
- 17) Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi

1) terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Peluang <i>Opportunity</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan. 2. Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi. 3. Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan website sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar. 4. Keberadaan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 5. Adanya satgas covid-19 kalurahan, dan dusun. 6. Semangat warga masyarakat cukup tinggi untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19. 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT (S1- 2 - O1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - O 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (W1-3 - O1-3)

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur 2) Tersedianya sarana prasarana yang cukup 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan SDM belum optimal 2. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal 3. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai
<p style="text-align: center;">Ancaman(<i>Threat</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehinggaantisipasi permasalahan menjadi terlambat 2. Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba online 3. Kemudahan mengakses media social membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar 4. Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat. 5. Masih adanya masyarakat yang kurang menyadari untuk melaksanakan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19. 6. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan, khususnya di sektor ekonomi 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang transparan (S1- 2 - T1-3) 2. Penyelenggaraan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif. (S1-2 - T 4-6) 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan (W1-3 - T 1-3). 2. Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan lebih intensif (W1-3 - T4-6)

Berdasarkan hasil SWOT di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Pundong

<p>VISI :</p> <p>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”</p>			
<p>MISI ke 1 :</p> <p>Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara intensif
		2. Menyelenggarakan Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif 2. Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3. Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		89,5			Kap Pundong
				IKM Kapanewon		90	90		90		91		91		92		92			
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon																
				Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai	95	100	45.300.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	116.040.000	100	509.460.000	jawatan praja	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				an yang berkualitas	dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	Person	Person			Person										
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA A ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0		82		83		84		85		85		SubBag Umum dan Kepegawaian	
		04.1.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan																
				Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100	45.300.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	66.040.000	100	309.460.000	sekretariat	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.01.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan			3 Dokumen	45.300.000	-								3 Dokumen	45.300.000		
				Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan			4 Dokumen		-								4 Dokumen			
				Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			-	-	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	2 dokumen	66.040.000	4 dokumen	264.160.000		
		04.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan																
				Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/target pelaksanaan subkeg x 100%	na	na	na	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	SubBag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na									na	Jawatan Praja	Kap Pundong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya																
				Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota					1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
		07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terselenggara urusan pemerintahan kabupaten/ kota																
				Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektoriat Daerah	85 angka	85 angka	2.831.303.458	86 angka	2.966.080.282	88 angka	3.192.177.507	89 angka	3.437.125.446	90 angka	3.985.937.738	90 angka	16.412.624.431		Kap Pundong
		07.01.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perangkat daerah																
				Capaian kinerja perencanaan	Hasil Penjumlahan dari	80	85	1.445.000	86	11.000.000	88 Persen	13.500.000	89 Persen	16.000.000	90 Persen	22.000.000	90	63.945.000	Subbag program	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				an dan evaluasi perangkat daerah	capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Person	Person			Person							Person		dan Keuangan	
		07.01.01.2.0.1.0.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 Dokumen	5 Dokumen	510.000									5 Dokumen	510.000	Subbag program dan Keuangan	Kap Pundong
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 dokumen	4.000.000	7 dokumen	6.000.000	7 dokumen	8.000.000	7 dokumen	10.000.000	28 dokumen	28.000.000		
		07.01.01.2.0.1.0.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi		7 Dokumen	6 dokumen	935.000									6 dokumen	935.000	Subbag program dan Keuangan	Kap Pundong
				dokumen keuangan		37 Dokumen	28 dokumen										28 dokumen			
		07.01.01.2.0.1.0.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Dokumen	7.000.000	5 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	12.000.000	20 Dokumen	34.500.000		
		07.01.01.2.0.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah																
				Capaian kinerja administrasi	Hasil Penjumlahan dari	85	85	2.476.822.458	86	2.534.209.762	88 Persen	2.593.749.762	89 Persen	2.652.464.762	90 Persen	2.758.001.262	90 Persen	13.015.248.006		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				strasian keuangan perangkat daerah	capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Perse n	Perse n		Per sen											
		7.0 2.0 1.2 .2. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.624.408.696									14 kali	1.624.408.696		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	807.353.762									12 kali	807.353.762		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-	-	280 Orang/ Bulan	2.440.209.762	280 Orang/ Bulan	2.464.049.762	280 Orang/ Bulan	2.483.764.762	280 Orang/ Bulan	2.506.563.762	1120 Orang/ Bulan	9.894.588.048		
		07. 01. 01. 2.0 2.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian		88 ob	12 ob	45.060.000									12 ob	45.060.000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	12 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	125.000.000	12 Dokumen	163.500.000	12 Dokumen	245.250.000	48 Dokumen	623.750.000		
		07. 01. 01. 2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/			-	-	22	4.000.000	22	4.700.000	22	5.200.000	22	6.187.500	88	20.087.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 Persen	85 Persen	85.391.200	86 Persen	124.370.520	88 Persen	171.127.745	89 Persen	223.660.684	90 Persen	330.623.976	90 Persen	935.174.125	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		4 jenis	5 jenis	1.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			-		4 Paket	1.800.000	4 Paket	2.500.000	4 Paket	3.500.000	4 Paket	5.500.000	16 Paket			13.300.000
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		40 jenis	40 jenis	13.286.700									40 jenis	13.286.700	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	26.500.000	4 Paket	36.500.000	4 Paket	47.500.000	4 Paket	71.500.000	16 Paket	182.000.000		
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan kebersihan		6 jenis	2 jenis	3.759.000									2 jenis	3.759.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pundang Bantul
				perlengkapan rumah tangga		6 jenis	4 jenis													
									4		4		4		4		16			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Perjalanan dinas luar daerah		op	op													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					67 Laporan	62.000.000	67 Laporan	85.500.000	67 Laporan	112.000.000	67 Laporan	169.000.000	268 Laporan	428.500.000		
		07.01.01.2.0.6.1.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 dokumen	2.650.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	14.150.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.0.6.1.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-	-	2 Dokumen	850.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	3.000.000	8 Dokumen	6.350.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.02.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah																
				Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator	95 Persen	85 Persen	16.650.000	86 Persen	3.000.000	88 Persen	9.300.000	89 Persen	16.000.000	90 Persen	71.312.500	90 Persen	116.262.500	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					sub kegiatan dikali 100%															
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		n/a					2 Unit	6.000.000	2 Unit	8.000.000	2 Unit	40.000.000	6 Unit	54.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 jenis	2 jenis	16.650.000									5 jenis	16.650.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
				Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	160.904.000	100 Persen	186.500.000	100 Persen	257.500.000	100 Persen	337.000.000	100 Persen	504.000.000	100 Persen	1.445.904.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan benda pos		180 lembar	180 lembar	1.800.000									180 lembar	1.800.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rek listrik		12 bulan	12 bulan	25.200.000									12 bulan	25.200.000		
				Jumlah Pembayaran rek telepon		12 bulan	12 bulan													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	29.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	78.500.000	60 Laporan	200.000.000		
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		18 unit	4 jenis	14.760.000									4 JENIS	14.760.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pundong Bantul
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan		4 Laporan	17.000.000	4 Laporan	23.500.000	4 Laporan	30.500.000	4 Laporan	45.500.000	16 Laporan		
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor		1 dokumen	1 dokumen	119.144.000									1 dokumen	119.144.000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor		2	1										1			
				Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2	3										3			
				Jumlah Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan		n/a	132													
				Iuran BPJS		36 ob	12 bln													
				Iuran JKK		48 ob	12 bln													
				Iuran JKM		48 ob	12 bln													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					5	140.500.000	5	194.000.000	5	254.000.000	5	380.000.000	20	968.500.000		
		07.01.01.02.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai																
				Capaian kinerja pemeliharaan barang	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja	100	85	90.090.800	86	104.000.000	88	143.500.000	89	188.000.000	90	295.000.000	90	820.590.800	Subbag Umum dan Kepegawaian	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				milik daerah	indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Person	Person		Person											
		07.01.01.2.0.9.0.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	1 unit	61.905.400												
		07.01.01.2.0.9.0.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		2 unit	1 unit	28.185.400									1 unit	28.185.400		
									1 Unit	32.500.000	1 Unit	55.000.000	1 Unit	95.000.000	1 Unit	200.000.000	4 unit	382.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Direhabilitasi																	
		07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan dikali 100%	100	90	32.012.500	92	29.974.875	93	31.473.619	94	33.047.299	95	34.699.664	95	161.207.957		Kap Pundong	Kap Pundong
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	100	90	18.660.000	92	17.474.875	93	18.350.000	94	19.300.000	95	20.200.000	95	93.984.875		Kap Pundong	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dikali 100%															
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pert Daerahan dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap		4 dokumen	4 dokumen	4.125.000									4 dokumen	4.125.000		
				Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	4.200.000	4 Laporan	4.500.000	4 Laporan	4.700.000	20 Laporan	17.400.000	Jawatan Praja	Kap Pundong
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		2 laporan	7 dokumen	14.535.000									7 dokumen	14.535.000		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					6 Dokumen	13.474.875	7 Dokumen	14.150.000	6 Dokumen	14.800.000	6 Dokumen	15.500.000	32 Dokumen	57.924.875	Jawatan Praja	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																	
				Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	90 Persen	90 Persen	13.352.500	92 Persen	12.500.000	93 Persen	13.123.619	94 Persen	13.747.299	95 Persen	14.499.664	95 Persen	67.223.082			
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	13.352.500									2 dokumen	13.352.500			
				Jumlah Masyarakat yang dilayani		5500 orang	5500 orang										25750 orang			Jawatan Pelayanan Umum	Kap Pundong
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan					2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	13.123.619	2 Laporan	13.747.299	2 Laporan	14.499.664	8 Laporan	53.870.582			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat																
				Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	90 Persen	80 Persen	210.794.000	82 Persen	215.638.605	83 Persen	226.420.535	85 Persen	237.741.712	86 Persen	249.628.640	86 Persen	1.140.223.492		Kap Pundong
		07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
				Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan	90	80	133.690.000	82	135.638.605	83	142.420.535	85	149.741.712	86	157.128.640	86	718.619.492		Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dikali 100%/2															
		07.01.03.2.0.1.0.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2	2	19.246.500									2	19.246.500		
		07.01.03.2.0.1.0.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10	20.000.000	10	21.000.000	10	22.000.000	10	23.000.000	10	86.000.000	Jawatan Kemakmuran	Kap Pundong
		07.01.03.2.0.1.0.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Bidang Sosial		4	16	114.443.500									16	114.443.500		
		07.01.03.2.0.1.0.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					18	115.638.605	18	121.420.535	18	127.741.712	18	134.128.640	88	498.929.492	Jawatan Sosial	Kap Pundong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp								
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
				Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)*100%	90 Persen	87 Persen	169.492.500	-	88 Persen	169.916.250	-	89 Persen	178.412.063	-	90 Persen	187.332.666	-	91 Persen	196.699.299	-	91 Persen	901.852.778	-		Kap Pundong
		07.01.04.2.01.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																						
				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 Persen	87 Persen	169.492.500		88 Persen	169.916.250		89 Persen	178.412.063		90 Persen	187.332.666		91 Persen	196.699.299		91 Persen	901.852.778			Kap Pundong
		07.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan penanggulangan bencana Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon		2 dokumen	2 dokumen	169.492.500											2 dokumen	2 dokumen		169.492.500		Jawatan Keamanan	Kap Pundong	
						12	12												12							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp			
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90	100	4.790.000	100	14.925.750	100	25.672.038	100	16.455.639	100	17.278.421	100	79.121.848		Kap Pundong	
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Laporan pembinaan ketahanan nasional		4	1	4.790.000									1	4.790.000	Jawatan Praja	Kap Pundong	
				Laporan Monitoring Pilkada																	
									44		44		44		44		176				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN										KONDISI AKHIR 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TK	Rp		
							TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp	TK	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Orang	14.925.750	Orang	25.672.038	Orang	16.455.639	Orang	17.278.421	Orang	74.331.848	Jawatan Praja	
Total								3.293.692.458		3.512.575.762		3.770.195.762		4.027.742.762		4.600.283.762		19.204.490.506		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pundong dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pundong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kapanewon Pundong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	91	91	92	92	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan pelayanan umum

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Praja
	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	jawatan Pelayanan
3	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial
4	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	87 persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	91 persen	91 persen	Jawatan Keamanan
5	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90 persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jawatan Praja

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pundong yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Pundong serta berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Pundong dalam menyusun Renja Perubahan Kapanewon Pundong tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026, dengan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra PD yaitu:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Bantul, Juni 2022
Kepala Kapanewon Pundong



Drs. BANGUN RAHINA, MM.
BANPU.06509091987031007